



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 349 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KRISIS AIR
BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan (prediksi kondisi cuaca BMKG/Kondisi Alam) dan Laporan dari beberapa Kecamatan dan Desa serta keputusan bersama Tim Percepatan Penanganan Krisis Air bersih dipandang kurang kondusif sejak terjadi Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih yang melanda beberapa kawasan/wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember, bencana tersebut menyebabkan kemarau yang berkepanjangan, debit air bersih yang berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali, terganggunya/rusaknya Lingkungan pemukiman warga proses belajar mengajar terhenti di beberapa sekolah serta terganggunya Kamtibmas;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh perjalanan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan bencana Krisis Air bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Krisis Air Bersih di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan

Bencana Krisis Air Bersih yang berlangsung selama 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.

- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA penanganan bencana Krisis Air Bersih meliputi:
- a. kaji Cepat untuk Analisis Kebutuhan Tanggap Darurat.
 - b. penyediaan Sarana, prasarana dan mobilisasi Air bersih; dan
 - c. monitoring dan Evaluasi serta Operasional Kegiatan.
- KEEMPAT : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, penanganan Bencana Krisis Air bersih dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan Kebutuhan Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di Lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 November 2019

h Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.